



PUTUSAN

Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRAWAN ANDIKO als Diko
Tempat lahir : Wonosari
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Lk. III Kelurahan/Desa Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara/ Jalan
Utama Wonosari Lorong III Kel. Desa Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai tanggal 13 Desember 2018, dan diperpanjang sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan I, Sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan 24 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan II, Sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 13 Februari 2019;
4. Perpanjangan PN Mdn I, Sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 15 Maret 2019;
5. Perpanjangan PN Mdn II, Sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan 14 April 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 30 April 2019;
7. Perpanjangan PN Mdn, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 30

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019

8. Majelis Hakim tanggal, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 14 Agustus 2019;
10. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Ke I, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019;
11. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Ke II, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;
12. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 S4 Agustus 2019 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
13. Perpanjangan Wakil Ketua An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
14. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Parulian Sinaga, SH, Marolop Tua Tampubolon, SH, dan M. Amrul Sinaga, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office, M. Amrul Sinaga, SH dan Rekan Beralamat Jalan Mahkamah No. 64 A Medan - Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 494/Perk.Pid/2019/PN Mdn tanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1507/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-599/Euh.2/04/2019 tanggal Mei 2019, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRAWAN ANDIKO alias DIKO bersama-sama dengan saksi JANUAR TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah / diproses sesuai dengan peradilan militer) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Tanjung Morawa - Medan Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4 (empat) kilogram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi JANUAR TANJUNG dihubungi melalui telepon oleh PRAKA ARDI yang merupakan adik letting Dinas saksi JANUAR TANJUNG di Kompi Senapan A Yonif 125 Balige, dengan mengatakan "Bang.....abang sibuk?" lalu saksi JANUAR TANJUNG menjawab "nggak, saya mau undangan saja" kemudian PRAKA ARDI berkata "berangkatlah Bang ke Tanjung jempot barang langsung antar ke Medan ada barang 7 bungkus", selanjutnya saksi JANUAR TANJUNG bertanya "barang apa?" lalu PRAKA ARDI menjawab "sisik tranggiling, ambil saja antar ke Medan carterlah Mobil, nanti kalau sudah sampai di Tanjung Balai kabari saya, agar saya kirim monor handphone tempat pengambilan barangnya", setelah itu saksi JANUAR TANJUNG langsung merental 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza dengan No.Pol BB 1974 EE melalui PRAKA ANGGUN yang ada di Kompi;

-
Bahwa selanjutnya yang mana Terdakwa yang memiliki hubungan keluarga terhadap saksi JANUAR TANJUNG yang merupakan Abang Ipar dari saksi JANUAR TANJUNG yang mana sebelumnya telah berkomunikasi kepada Terdakwa bahwa saksi JANUAR TANJUNG meminta Terdakwa untuk menemani saksi JANUAR TANJUNG sekaligus meyetiri Mobil yang JANUAR TANJUNG rental, kemudian pada saat itu saksi JANUAR TANJUNG dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pulo Raja sebelum akhirnya pergi ke Tanjung Balai, setelah saksi JANUAR TANJUNG dan Terdakwa bertemu kemudian Terdakwa langsung mengendarai Mobil yang saksi JANUAR TANJUNG bawa lalu pergi menuju Tanjung Balai, setelah sampai di Tanjung Balai kemudian Terdakwa turun dari Mobil yang dikendarainya untuk membeli Ikan, setelah Terdakwa berhenti dan turun untuk membeli Ikan di Gudang Ikan lalu saksi JANUAR TANJUNG pergi meninggalkan Terdakwa

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai Mobil yang direntalnya tersebut mengikuti arahan dari orang suruhan PRAKA ARDI yang menghubungi saksi JANUAR TANJUNG untuk mengambil barang yang diperintahkan PRAKA Ardi tersebut, kemudian setelah itu saksi JANUAR TANJUNG bertemu dengan orang suruhan PRAKA ARDI, yang mana pada saat itu orang tidak dikenali saksi JANUAR TANJUNG mengendari Sepeda Motor warna putih lalu menggunakan masker tanpa helm yang berkata kepada saksi JANUAR TANJUNG “buka kaca samping kanan Mobil”, yang mana setelah saksi JANUAR TANJUNG membuka kaca sebelah Mobil kanan yang dikendarainya, kemudian seseorang tersebut melemparkan 1 (satu) buah kotak kardus sambil berkata “Go Bang”, setelah itu seseorang tersebut langsung pergi dan saksi JANUAR TANJUNG pun kembali menjemput Terdakwa yang sebelumnya turun di Gudang Ikan untuk membeli Ikan, setelah saksi JANUAR TANJUNG bertemu dengan Terdakwa kembali kemudian Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG kembali melanjutkan perjalanan menuju Medan yang mana pada saat itu Terdakwa kembali yang menyetir Mobil yang mereka tumpangi;

-
Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG berada di daerah Jalan Lintas Tanjung Morawa – Medan Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, yang mana sebelumnya Terdakwa yang menyetir Mobil mulai merasa mengantuk sehingga pada saat itu saksi JANUAR TANJUNG mengantikan Terdakwa untuk menyetir Mobil tersebut, kemudian sekitar 100 (seratus) meter berjalan Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG melihat ada Mobil yang mencurigakan berusaha melakukan pengejaran terhadap Mobil yang saksi JANUAR TANJUNG kendarai, melihat hal tersebut saksi JANUAR TANJUNG menyuruh Terdakwa yang duduk disebelah bangku saksi JANUAR TANJUNG untuk membuang 1 (satu) buah kotak kardus tersebut melalui kaca jendela Mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kardus kearah kiri mereka;

-
Bahwa Mobil yang melakukan pengejaaran terhadap Mobil yang ditumpangi Terdakwa dan yang pada saat itu dikendari saksi JANUAR TANJUNG adalah merupakan petugas Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan (saksi PAUL EDISON SIMAMORA, SS, saksi TONO LISTIANTO, STK,MH, saksi HARDIYANTO,SH, saksi DUDI EFNI, saksi NGAJAR SINUKABAN, saksi TRI ANDY PRIBADI, saksi M.T. SITANGGANG, saksi MHD.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO, saksi TM. CHAIRUR RIZA, saksi ROSTETI,SE) dimana sebelumnya para saksi tersebut mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu dari Tanjung Balai menuju Kota Medan sehingga para saksi melakukan penyisiran seputaran Tanjung Balai sampai dengan Medan dan ketika para saksi melakukan penyisiran dari wilayah Sergei (Serdang Bedagai) para saksi melihat bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BB 1974 EE yang merupakan target para saksi dan yang menurut informasi Mobil tersebut yang diduga membawa Narkotika jenis Shabu melintas, kemudian para saksi membuntuti Mobil tersebut, ketika berada di Jalan Raya Tanjung Morawa Medan para saksi melihat ada yang membuang 1 (satu) buah kotak kardus dari dalam Mobil tersebut, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Mobil tersebut dan sebagian saksi lagi mengamankan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibuang dari dalam Mobil tersebut yang diyakini didalam kotak kardus tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya setelah barang bukti kotak kardus dan juga setelah berhasil memberhentikan dan mengamankan Terdakwa bersama saksi JANUAR TANJUNG, kemudian para saksi langsung melakukan interogasi, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kotak kardus yang dirinya buang atas perintah dari saksi JANUAR TANJUNG berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 (empat) kilogram, lalu Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG juga mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang mereka bawa tersebut akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama PUTRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polrestabes Medan) yang telah menunggu di Jalan Amaliun Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, selanjutnya Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bertuliskan Panasonic yang berisikan 4 (empat) bungkus / plastik berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 (empat) kilogram serta 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza BB 1974 EE dibawa para saksi ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk penyidikan lebih lanjut;

-
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2019 dari Polrestabes Medan, bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4 (empat) kilogram disisihkan seberat 128 (seratus dua puluh delapan) gram dengan perincian dari plastik A seberat 32 (tiga puluh dua) gram, plastik B seberat 32 (tiga puluh dua) gram, plastik C seberat 32 (tiga puluh dua) gram, plastik D seberat 32 (tiga puluh dua) gram guna untuk dikirim ke Labfor Cabang Medan sebagai pembuktian dipersidangan dan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram dimusnahkan dengan cara memasukkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam wadah yang berisi air sampai Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi cair / hancur selanjutnya dibuang ke Septic Tank / kamar mandi;

-
Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.15047/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, 2. INSPEKTUR POLISI DUA R. FANI MIRANDA,ST, bahwa barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram Kode A.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram Kode B.
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram Kode C.
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram Kode D.

pada BAB III, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I An. IRAWAN ANDIKO dan BUDI HARIANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa An. IRAWAN ANDIKO alias DIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IRAWAN ANDIKO alias DIKO bersama-sama dengan saksi JANUAR TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah / diproses sesuai dengan peradilan militer) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Tanjung Morawa - Medan Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4 (empat) kilogram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi JANUAR TANJUNG dihubungi melalui telepon oleh PRAKA ARDI yang merupakan adik leting Dinas saksi JANUAR TANJUNG di Kompi Senapan A Yonif 125 Balige, dengan mengatakan "Bang.....abang sibuk?" lalu saksi JANUAR TANJUNG menjawab "nggak, saya mau undangan saja" kemudian PRAKA ARDI berkata "berangkatlah Bang ke Tanjung jemput barang langsung antar ke Medan ada barang 7 bungkus", selanjutnya saksi JANUAR TANJUNG bertanya "barang apa?" lalu PRAKA ARDI menjawab "sisik tranggiling, ambil saja antar ke Medan carterlah Mobil, nanti kalau sudah sampai di Tanjung Balai kabari saya, agar saya kirim monor handphone tempat pengambilan barangnya", setelah itu saksi JANUAR TANJUNG langsung merental 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza dengan No.Pol BB 1974 EE melalui PRAKA ANGGUN yang ada di Kompi;

-

Bahwa selanjutnya yang mana Terdakwa yang memiliki hubungan keluarga terhadap saksi JANUAR TANJUNG yang merupakan Abang Ipar dari saksi JANUAR TANJUNG yang mana sebelumnya telah berkomunikasi kepada Terdakwa bahwa saksi JANUAR TANJUNG meminta Terdakwa untuk menemani saksi JANUAR TANJUNG sekaligus meyetiri Mobil yang JANUAR TANJUNG rental, kemudian pada saat itu saksi JANUAR TANJUNG dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pulo Raja sebelum akhirnya pergi ke Tanjung Balai, setelah saksi JANUAR TANJUNG dan Terdakwa bertemu

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung mengendarai Mobil yang saksi JANUAR TANJUNG bawa lalu pergi menuju Tanjung Balai, setelah sampai di Tanjung Balai kemudian Terdakwa turun dari Mobil yang dikendarainya untuk membeli Ikan, setelah Terdakwa berhenti dan turun untuk membeli Ikan di Gudang Ikan lalu saksi JANUAR TANJUNG pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai Mobil yang direntalnya tersebut mengikuti arahan dari orang suruhan PRAKA ARDI yang menghubungi saksi JANUAR TANJUNG untuk mengambil barang yang diperintahkan PRAKA Ardi tersebut, kemudian setelah itu saksi JANUAR TANJUNG bertemu dengan orang suruhan PRAKA ARDI, yang mana pada saat itu orang tidak dikenali saksi JANUAR TANJUNG mengendari Sepeda Motor warna putih lalu menggunakan masker tanpa helm yang berkata kepada saksi JANUAR TANJUNG “buka kaca samping kanan Mobil”, yang mana setelah saksi JANUAR TANJUNG membuka kaca sebelah Mobil kanan yang dikendarainya, kemudian seseorang tersebut melemparkan 1 (satu) buah kotak kardus sambil berkata “Go Bang”, setelah itu seseorang tersebut langsung pergi dan saksi JANUAR TANJUNG pun kembali menjemput Terdakwa yang sebelumnya turun di Gudang Ikan untuk membeli Ikan, setelah saksi JANUAR TANJUNG bertemu dengan Terdakwa kembali kemudian Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG kembali melanjutkan perjalanan menuju Medan yang mana pada saat itu Terdakwa kembali yang menyetir Mobil yang mereka tumpangi;

-
Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG berada di daerah Jalan Lintas Tanjung Morawa – Medan Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, yang mana sebelumnya Terdakwa yang menyetir Mobil mulai merasa mengantuk sehingga pada saat itu saksi JANUAR TANJUNG mengantikan Terdakwa untuk menyetir Mobil tersebut, kemudian sekitar 100 (seratus) meter berjalan Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG melihat ada Mobil yang mencurigakan berusaha melakukan pengejaran terhadap Mobil yang saksi JANUAR TANJUNG kendarai, melihat hal tersebut saksi JANUAR TANJUNG menyuruh Terdakwa yang duduk disebelah bangku saksi JANUAR TANJUNG untuk membuang 1 (satu) buah kotak kardus tersebut melalui kaca jendela Mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak kardus kearah kiri mereka;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Mobil yang melakukan pengejaaran terhadap Mobil yang ditumpangi Terdakwa dan yang pada saat itu dikendari saksi JANUAR TANJUNG adalah merupakan petugas Kepolisian Sat Narkoba Polrestabes Medan (saksi PAUL EDISON SIMAMORA, SS, saksi TONO LISTIANTO, STK,MH, saksi HARDIYANTO,SH, saksi DUDI EFNI, saksi NGAJAR SINUKABAN, saksi TRI ANDY PRIBADI, saksi M.T. SITANGGANG, saksi MHD. HARDIANTO, saksi TM. CHAIRUR RIZA, saksi ROSTETI,SE) dimana sebelumnya para saksi tersebut mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu dari Tanjung Balai menuju Kota Medan sehingga para saksi melakukan penyisiran seputaran Tanjung Balai sampai dengan Medan dan ketika para saksi melakukan penyisiran dari wilayah Sergei (Serdang Bedagai) para saksi melihat bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BB 1974 EE yang merupakan target para saksi dan yang menurut informasi Mobil tersebut yang diduga membawa Narkotika jenis Shabu melintas, kemudian para saksi membuntuti Mobil tersebut, ketika berada di Jalan Raya Tanjung Morawa Medan para saksi melihat ada yang membuang 1 (satu) buah kotak kardus dari dalam Mobil tersebut, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Mobil tersebut dan sebagian saksi lagi mengamankan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibuang dari dalam Mobil tersebut yang diyakini didalam kotak kardus tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya setelah barang bukti kotak kardus dan juga setelah berhasil memberhentikan dan mengamankan Terdakwa bersama saksi JANUAR TANJUNG, kemudian para saksi langsung melakukan interogasi, dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa kotak kardus yang dirinya buang atas perintah dari saksi JANUAR TANJUNG berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 (empat) kilogram, lalu Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG juga mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang mereka bawa tersebut akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama PUTRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polrestabes Medan) yang telah menunggu di Jalan Amaliun Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, selanjutnya Terdakwa dan saksi JANUAR TANJUNG serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bertuliskan Panasonic yang berisikan 4 (empat) bungkus / plastik berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 (empat) kilogram serta 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza BB 1974 EE dibawa para saksi ke Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

-
Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2019 dari Polrestabes Medan, bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4 (empat) kilogram disisihkan seberat 128 (seratus dua puluh delapan) gram dengan perincian dari plastik A seberat 32 (tiga puluh dua) gram, plastik B seberat 32 (tiga puluh dua) gram, plastik C seberat 32 (tiga puluh dua) gram, plastik D seberat 32 (tiga puluh dua) gram guna untuk dikirim ke Labfor Cabang Medan sebagai pembuktian dipersidangan dan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) gram dimusnahkan dengan cara memasukkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam wadah yang berisi air sampai Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi cair / hancur selanjutnya dibuang ke Septic Tank / kamar mandi;

-
Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.15047/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, 2. INSPEKTUR POLISI DUA R. FANI MIRANDA,ST, bahwa barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram Kode A;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram Kode B;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram Kode C;
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram Kode D.

pada BAB III, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I An. IRAWAN ANDIKO dan BUDI HARIANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IRAWAN ANDIKO alias DIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDM-599/Enz.2/04/2019 tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa An. IRAWAN ANDIKO alias DIKO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa An. IRAWAN ANDIKO alias DIKO dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dan Denda Rp 2.000.000.000,-(Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu berat bersih 4 (empat) Kilogram
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan PanasonicDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BB 1974 EEDikembalikan kepada miliknya An. SONDANG BERTAULI SITUMORANG
4. Menetapkan agar Terdakwa An. IRAWAN ANDIKO alias DIKO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1507/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN ANDIKO alias DIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN ANDIKO alias DIKO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu berat bersih 4 (empat) Kilogram
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan PanasonicDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BB 1974 EEDikembalikan kepada pemiliknya An. SONDANG BERTAULI SITUMORANG
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1507/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 226/Akta.Pid/2019/PN Mdn., tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 226/Akta.Pid/2019/PN Mdn;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 25 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Desember 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Medan Tidak Mempergunakan AZAS PERADUGA TIDAK BERSALAH.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa apabila kita perhatikan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan yang telah dibacakan pada sidang terbuka untuk umum sangat jelas hanya berdasarkan asumsi dan praduga Majelis Hakim semata-mata yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan hukum pembuktian, sistem hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan Hakim.

Teori pembuktian dimaksud secara jelas diakomodir dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Bahwa dalam perkara pidana a quo, Pengadilan Negeri Medan hanya mengambil keyakinan berdasarkan keterangan Pembanding diluar persidangan saja yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Penyidik dan BAP pada Kejaksaan Negeri Medan, tanpa mempertimbangkan Keterangan Pembanding dalam persidangan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik, maka Pembanding dimasukkan dalam ruang interogasi tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum dan tanpa didampingi oleh Keluarga Pembanding, pada saat dilakukan interogasi Pembanding telah dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya,

Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak turut mempertimbangkan bahwa Pembanding keterangan Pembanding semasa ditengah persidangan serta juga tidak mempertimbangkan tidak ada satu orang saksi pun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkankan pembanding ikut dalam pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika.

Bahwa adalah sangat wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Pengadilan Negeri Medan turut mempertimbangkan keterangan Pembanding yang membantah keterangannya dalam BAP Penyidik dan Kejaksanaan, karena Pembanding diperiksa dibawah tekanan fisik dan mental dan, yang diketahui Pembanding bahwa Pembanding telah dituduh melakukan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika ini sangat lah bertentangan dengan *Pasal 52 KUHP* yang isi nya yaitu :

"Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

Bahwa secara terang Putusan Pengadilan Negeri Medan yang hanya berdasarkan keterangan Pembanding yang ada dalam BAP Penyidik dan Kejaksanaan dan menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi penangkapan yang merupakan polisi yang pada prinsipnya mempertahankan hasil kerjaannya dan adanya konflik kepentingan dalam memberikan kesaksian yang menerangkan tentang kronologis terjadinya tindak pidana tersebut adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak turut mempertimbangkan apakah telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pembanding melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika.

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan dengan tidak mempunyai Pembuktian Secara Sah dan meyakinkan sesuai Pasal 184 KUHP, karena tidak turut mempertimbangkan pembuktian :

1. Apakah ada alat bukti tentang Pembanding yang melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika?
2. Apakah benar pembanding merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika. ?

Bahwa tidak ada satu keterangan saksipun dan atau alat bukti lain yang dapat membuktikan kebenaran pembanding melakukan pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika.

Bahwa tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan bahwa pembanding ikut merencanakan atau mendapatkan hasil atau keuntungan dari pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika tersebut karena tidak ada satu orang saksi pun yang melihat/menerangkan kejadian perkara pemufakatan jahat tindak pidana narkotika tersebut.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terungkap ditengah persidangan hanyalah tentang cara-cara penangkapan dan peran saksi Januar Tanjung yang meminta tolong kepada Pembanding hanya sebatas untuk sebagai supir karena pembanding profesinya sebagai supir, tapi tidak satu orang saksi pun yang mengetahui pembanding melakukan perencanaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, namun dengan keyakinan yang tidak berdasar Pengadilan Negeri Medan menghubungkan adanya permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa fakta persidangan yang terungkap di persidangan.

Bahwa asumsi-asumsi yang di hubungkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara pembanding tidak merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang di maksud dari Pasal 183 KUHP dan 184 ayat 1 KUHP sehingga dalam perkara aquo pembanding tidak terbukti secara sah dan menyakinkan karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan pembanding hanya berdasarkan petunjuk yang di peroleh melalui asumsi-asumsi yang di dapat majelis Hakim di luar persidangan (Confession Out Side The Court). Sehingga alat bukti itu tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang di tentukan undang-undang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Tanggal 27 Juni 1983 No.185 K/Pid/1982;

Bahwa tidak ada satu bukti yang mendasar tentang permintaan tolong dari saksi Januar Tanjung kepada Pembanding selaku abang ipar merupakan sebuah permufakatan jahat yang pada faktanya pembanding sendirinya tidak tahu dan mendapat keuntungan dari permufakatan jahat tindak pidana Narkotika tersebut sebagaimana yang di maksud dengan Bukti Surat Sesuai Pasal 184 Ayat 1 huruf C KUHP.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana a quo Majelis Hakim nya sangat ambisius untuk menghukum Terdakwa / Pembanding, sehingga Majelis Hakim telah melupakan AZAS PERADUGA TIDAK BERSALAH / *Presumption Of Innocence* dalam memeriksa perkara pidana a quo.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas Putusan Pengadilan Negeri Medan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu haruslah dibatalkan dan sekaligus membebaskan pembanding dari seluruh tuntutan hukum.

2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor : 1507/Pid.Sus / 2019 / PN-Medan. Tanggal 23 September 2019. PREMATUR.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya berdasarkan Pengakuan/ keterangan Pembanding / Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik dan Kejaksaan Negeri, sehingga tidak memenuhi sesuai *Pasal 183 dan 184 ayat 1 KUHAP*.

Bahwa oleh karena Pembanding / Terdakwa diperiksa dibawah tekanan, secara jelas Pembanding tidak mengerti dan tidak tahu apa isi BAP Penyidik dan Kejaksaan serta tidak mengerti apa isi BAP yang Pembanding tandatangani *sehingga ini bertentangan dengan Pasal 52 KUHAP*.

Bahwa ditengah persidangan telah terbukti adanya barang bukti Narkotika dan tindak pidana narkotika, yang mana dihubungkan dengan Pembanding hanyalah karena adanya Pembanding membawa mobil yangmana adk ipar Pembanding atau saksi Januar Tanjung meminta tolong bantuan untuk membawa mobil tanpa ikut terlibat apa yang diambil atau dibawa saksi Januar Tanjung dari Tanjungbalai, lalu Pembanding dihukum dengan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa ada alat bukti yang sah dan meyakinkan sehingga *tidak ada nya hubungan Korelasi antara Pembanding dengan Narkotika sebagaimana bukti yang ada dipersidangan*.

Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Medan sangat perlu membuktikan pertimbangan hukumnya secara sah dan meyakinkan :

1. Apakah benar pembanding mengetahui barang yang dibawa oleh saksi Januar Tanjung tersebut Narkotika ?
2. Apakah benar saksi Januar Tanjung pemilik barang Narkotika tersebut.?

Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara pidana a quo ditengah persidangan, tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan tentang permufakatan jahat yang dilakukan pembanding dalam tindak pidana Narkotikasesuai *Pasal 184 Ayat 1 Hurup C*, dan juga tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan pelaku permufakatan jahat ikut pembanding selaku pelaku perencanaan atau mendapat keuntungan dari permufakatan jahat tindak pidana Narkotika sebagaimana *saksi yang di maksud dalam pasal 184 Ayat 1 Hurup a*.

Bahwa ditengah persidangan Pembanding dengan tegas membantah bahwa Pembanding tidak ada melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika sebagaimana yang dituduhkan kepada Pembanding sehingga keterangan terdakwa apa yang di sampaikan di muka persidangan *sebagaimana Pasal 189 Ayat 1 KUHAP* walaupun du benarkan Keterangan terdakwa di luar perisangan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai *pasal 189 Ayat 2 KUHAP* tapi perkara aquo keterangan terdakwa tidak di dukung alat bukti yang lain .

Bahwa secara jelas Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medandalam Putusan Nomor : 1507/ Pid.Sus / 2019 / PN-Mdn. Tanggal 23 September 2019, sama sekali tidak lah berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan *sesuai pasal 184 Ayat 1 KUHAP*. akan tetapi hanyalah berdasarkan BAP Penyidik, BA-15 Kejaksaaan dan Keterangan Penyidik serta Keterangan Penuntut Umum, ini *sangat berentangan dengan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP*.

Bahwa Pengadilan Negeri Medan seolah-olah telah menghukum orang lain Januar Tanjung dan Budi Harianto sebagai Pelaku tindak pidana Pemufakatan Jahat, sedangkan Januar Tanjung dan Budi Harianto diperiksa sebagai saksi maupun tersangka di muka persidangan dan sangat jelas menerangkan bahwa pembanding tidak tahu sama sekali tentang barang yang diambil dari Tanjungbalai atau barang yang dibawa ke Medan tersebut merupakan narkoba.

Bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi :

"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah tepat apabila dinyatakan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan terlalu dini (Prematur) dikeluarkan, oleh karena itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka haruslah dibatalkan demi hukum.

3. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan Tidak Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah Dan Meyakinkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ditengah persidangan, bahwa secara jelas seluruh saksi-saksi hanyalah menerangkan tentang kronologis terjadinya tindak pidana narkoba, adanya Alat Bukti yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah adanya narkoba serta tidak satu pun alat bukti *sesuai pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang melihat Pemabnding sebagai pelaku/tersangka dalam perkara aquo*.

Bahwa diantara seluruh alat bukti tersebut tidak ada satu alat bukti pun yang dikenal milik Pembanding secara sah dan meyakinkan.

Bahwa secara hukum terungkap fakta bahwa adanya terjadi tindak pidana narkoba, akan tetapi tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan pembanding ikut melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidan Narkoba dan tidak satu orang saksi pun yang menerangkan Pembanding ada melakukan dan mendapat keuntungan atau merencanakan permufakatan jahat. Bahwa jelas tidak ada alat bukti yang sah dan meyakinkan yang ditemukan ditengah persidangan atas dakwaan yang didakwakan kepada Pembanding.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditengah persidangan saksi Januar Tanjung menrangkan bahwa pembanding tidak tahu atau mendapat keuntungan dari perkara aquo karena pembanding hany diminta tolong sama saksi januar Tanjung yang merupakan adk ipar dari pembanding,

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan yang menghubungkan adanya pembanding ikut dalam mobil yang dibawa sebagai supir merupakan pemufakatan jahat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan yang terungkap sesuai fakta persidangan sebagaimana Pasal 184 Ayat 1 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam Putusan Nomor : 1507 / Pid.Sus / 2019 / PN-Medan. Tanggal 23 September 2019,dinyatakan batal demi hukum.

4. PENYIDIK, PENUNTUT UMUM dan PENGADILAN NEGERI MEDAN HANYA MEMBUKTIKAN DENGAN PENGAKUAN PEMBANDING DALAM BAP PENYIDIK.

Bahwa apabila kita perhatikan berkas perkara pidana a quo, sangat jelas Penyidik melakukan Penangkapan dan Penahanan kepada Pembanding hanyalah semata-mata berdasarkan keterangan / pengakuan Pembanding saja, dengan cara melakukan interogasi dengan melakukan penganiayaan secara fisik dan mental, setelah Pembanding tidak mampu dan tidak berdaya untuk melindungi diri, namun dengan ancaman apabila tidak mau mengakui maka Pembanding akan dianiaya lagi.

Bahwa Penyidik dan Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri, namun tetap hanya mempertahankan isi keterangan Pembanding sedangkan Pembanding tidak mengetahui apa isi BAP yang Pembanding tandatangani, karena isi BAP tersebut tidak pernah dibacakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum akan tetapi hanya disuruh tandatangani saja.

Bahwa apabila kita teliti keterangan Saksi Januar Tanjung putusan Pengadilan Negeri Medan secara jelas terungkap bahwa Pembanding,

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 1507 / Pid.Sus / 2019 / PN-Mdn. Tanggal 23 September 2019, sama sekali hanyalah berdasarkan BAP Penyidik, BA-15 Kejaksaaan dan Keterangan Penyidik serta Keterangan Penuntut Umum,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ditengah persidangan secara jelas Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Medan telah memanfaatkan kelemahan Pembanding yang mana Penyidik telah mengisi BAP

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semau Penyidik saja lalu menyuruh Pembanding untuk menandatangani BAP tanpa membacakan terlebih dahulu.

Bahwa Pengadilan Negeri Medan juga hanya mempertimbangkan apa yang tertulis dalam BAP Penyidik dan mengenyampingkan serta tidak turut mempertimbangkan apa yang diterangkan oleh pembanding ditengah persidangan.

Bahwa pengakuan Terdakwa diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah. (Pasal 189 ayat (2) KUHP).

Bahwa dalam perkara pidana a quo, telah terbukti adanya Narkotika dan Pengadilan Negeri Medan menghubungkannya dengan Pembanding hanyalah dengan adanya Pembanding membawa mobil yangmana Pembanding yang sehari – hari berprofesi sebagai supir.

Bahwa tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan tentang permintaan tolong dari saksi Januar Tanjung kepada Pembanding merupakan suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan juga tidak ada satu orang saksi pun yang menerangkan bahwa pembanding tahu atau mendapatkan keuntungan dari tindak pidana Narkotika tersebut..

Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas Putusan pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana a quo tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan atau tidak mempunyai alat bukti yang sah, akan tetapi hanya berdasarkan praduga yang berdalihkan Keyakinan Hakim, oleh karena itu Putusan pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana a quo tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dibatalkan.

KESIMPULAN.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2019 Nomor ; 1507 / Pid.Sus / 2019 / PN-Mdn. Sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Meskipun yang didakwakan adalah suatu delik formil, namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga keadaan dari Terdakwa atas dasar apa ia dihukum, sangat perlu dipertimbangkan hal-hal yang telah terungkap dipersidangan, antara lain :

1. Adanya perbuatan tindak permufakatan jahat tindak pidana Narkotika.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ada satu orang saksi pun maupun alat bukti lainnya yang sah dan meyakinkan yang menerangkan pembanding mengetahui, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat.
3. Tidak ada satu orang saksi pun maupun alat bukti lainnya yang sah dan meyakinkan yang menerangkan Pembanding sebagai pelaku permufakatan jahat tindak pidana Narkotika.
4. Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak mempergunakan Azas Praduga Tidak Bersalah.
5. Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya berdasarkan BAP Penyidik dan BA-15 Kejaksaan.
7. Pembanding tidak mengetahui isi BAP Penyidik dan BA-15 Kejaksaan.
8. Pembanding telah menerangkan ditengah persidangan apa yang Pembanding ketahui sendiri, dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Bahwa dalam perkara pidana a quo tidak ada pembuktian secara sah dan meyakinkan Pembanding ada melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika.

Dengan Adagium : "Lebih Baik Membebaskan 1000 Orang Yang Bersalah Dari Pada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah".

Adagium ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa Kemerdekaan dan nama baik seseorang sangat mulia dan tidak dapat dinilai dengan materi, oleh karena itu janganlah sampai kita semena-mena merampas kemerdekaan dan nama baik seseorang dengan mengatasnamakan hukum, karena perbuatan itu sangat tidak manusiawi.

Oleh karena itu adalah wajar dan sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2019

Nomor : 1507/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

MENGADILI SENDIRI.

1. Menyatakan membebaskan Pembanding Irawan Andiko dari seluruh dakwaan Penuntut Umum
2. Menyatakan Pembanding Irawan Andiko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pembanding Irawan Andiko dari segala Tuntutan Hukum.
4. Menyatakan :
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu berat bersih 4(empat) Kilogram ;
 - 1 (satu) buahkardus bertuliskan Pnasonic ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza Nomor Polisi BB 1974 EE ;Dikembalikan kepada pemiliknya An.SONDANG BERTAULI SITUMORANG
5. Memerintahkan agar Pembanding dibebaskan dari tahanan sementara sejak putusan ini dibacakan.
6. Memulihkan Pembanding Irwan Andiko dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara.

Demikian Memori Banding ini dimajukan untuk dan atas nama Pembanding Irawan Andiko, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana a quo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1507/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 230/Akta.Pid/2019/PN Mdn., tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 230/Akta.Pid/2019/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W2.U1/20.928/HK.01/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara Nomor 1507/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1507/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019, dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 15 (lima belas) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap pembuktian perbuatan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana selama 15 (lima belas) tahun, karena tidak melalui pembuktian yang secara sah

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan ada melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, yang menurut hukum tidak dibenarkan, maka Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan juga telah disesuaikan dengan yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1507/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1507/Pid.Sus/2019/PN Mdn., tanggal 23 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 2 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2019/PT MDN



ttd.

H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)